



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 42/G/TF/2024/PTUN.BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Telah mendengar keterangan Penggugat atas nama **FEBBY DEWIYAN. YAYAN, S.H.**, serta Kuasa Hukumnya atas nama **NISA ULFITRI, S.H.**, dan **EDISON, S.H.,M.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH ( YARA ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024 sedangkan dari pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **SUHATRIL,S.H.,M.Si.**, dan **ADE AZMAR YOSE, S.H.,M.H.**, kesemuanya adalah pegawai di Setkab Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 didalam acara proses *dismissal* atau *dismissal procedure* yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Proses *Dismissal* tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Tindakan Faktual/Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dalam hal tidak melakukan perbaikan jalan yang berada di Jl. Cempaka Dusun Hulu Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tanggal 10 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 13 November 20234 dengan register perkara Nomor 42/G/TF/2024/PTUN.BNA., telah mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan oleh karena jalan dengan nama Jl. Cempaka Dusun Hulu Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan adalah jalan rusak, yang sangat mengganggu bagi Penggugat sendiri yang melewati jalan tersebut saat itu. Penggugat mengajukan permohonan yang berisi tuntutan kepada Tergugat/BUPATI ACEH SELATAN, agar Pengadilan dapat menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tindakan administrasi Tergugat berupa tidak memperbaiki Jl. Cempaka Dusun Hulu Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan berdasarkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan atau tidak sah perbuatan Tergugat tidak melakukan perbaikan Jl. Cempaka Dusun Hulu Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan;
4. Mewajibkan Tergugat menyampaikan secara tertulis apabila sudah melakukan perbaikan sebagaimana Penggugat sampaikan pada tanggal 23 Juli 2024;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga proses pemberhentian (*dismissal procedure*) tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu, dan sekaligus demi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara limitatif telah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual**, b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya, c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat (vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa pada perkembangannya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berkembang pemaknaannya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 8 yang menyatakan: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, diatur sebagai berikut:

## Pasal 1 angka 1:

“Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

## Pasal 1 angka 3:

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

## Pasal 1 angka 4:

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berwenang untuk mengadili perkara yang objek sengketanya keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan tertulis, namun juga berupa “tindakan pejabat pemerintahan”. Dan di dalam gugatan in litis, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pejabat pemerintahan yang dimaksud adalah **tindakan faktual yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**;

Menimbang, bahwa di dalam hukum, kita mengenal *Asas ius curia novit*, yang dapat dimaknai bahwa hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan Kembali dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dewasa ini sengketa pengujian tata usaha negara terus mengalami perkembangan dengan pola gugatan yang semakin beragam dan variatif. Gugatan *Class Action* adalah jenis gugatan yang mewakili kelompok tertentu atas kesamaan permasalahan. Kelompok tersebut biasanya akan meminta ganti rugi kepada Tergugat ( dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ) , serta gugatan *Citizen Lawsuit ( CLS )* atau *Actio Popularis* sebagai salah satu jenis gugatan warga negara/masyarakat yang masih menjadi perdebatan, apakah dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN );

Menimbang, bahwa namun demikian ciri khas atau konsep daripada gugatan *Citizen Lawsuit. ( CLS )* adalah untuk perlindungan kepentingan umum ( *Algemeen Belang* ), yang menggugat tanggung jawab pemerintah yang telah lalai dalam memenuhi hak warga negara. Hukuman dalam gugatan ini adalah pemerintah harus mengeluarkan, melakukan kebijakan agar kelalaian tidak terulang di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam sengketa perkara *a quo*, maka pengadilan berpendapat bahwa hal ini masuk kedalam gugatan *Citizen Lawsuit ( CLS )* atau gugatan warga negara/ masyarakat. Namun yang perlu diketahui selain pengajuan gugatan ini masih belum populer di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) dan juga bahwa pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit ( CLS )* atau gugatan warga negara/ masyarakat harus memiliki kriteria-kriteria tertentu dan jelas, sehingga tidak menimbulkan atau memunculkan gugatan dengan alasan-alasan yang tidak layak. Sebab tanpa adanya kriteria yang jelas akan sulit bagi warga negara/masyarakat untuk menggugat tanggung jawab pemerintah yang telah lalai dalam memenuhi hak warga negara ( makna layak adalah baik, patut, pantas serta memenuhi persyaratan yang ditentukan atau harus ada );

Menimbang, bahwa berbicara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa hal inipun sejalan dengan tindakan faktual yang merupakan objek gugatan dalam arti “ tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah tindakan faktual yang dapat menimbulkan akibat hukum, sebab terjadinya sengketa TUN merupakan adanya akibat hukum yang terjadi antara individu dengan badan dan/atau pejabat TUN;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya didapatkan keterangan bahwa Jln. Cempaka Dusun Hulu Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan adalah areal dari tanah pribadi atau masih tanah pribadi. Dan hal itu kemudian disanggah atau ditanggapi oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya bahwa Jl. Cempaka tersebut dahulu memang menjadi bagian dari tanah milik pribadi ( sebagaimana SHM Nomor 527 tertanggal 16 November 1995 ) akan tetapi telah menjadi jalan desa;

Menimbang, bahwa kemudian alamat Penggugat yang ada di Kartu Tanda Penduduk ( KTP) tidak harus selamanya sama dengan domisili. Oleh karena domisili merupakan alamat tinggal sekarang. Dan berdasarkan keterangan Penggugat, dirinya meninggalkan alamat lokasi objek sengketa sekitar bulan Juni 2024 untuk tinggal, bekerja dan berdomisili di Kota Banda Aceh. Kemudian bekerja di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) sekitar bulan Agustus 2024, dan Penggugat tidak setiap hari secara rutin pulang pergi Kota Banda Aceh menuju Aceh Selatan atau lokasi objek sengketa. Hal ini dapat pula ditemukan pada halaman 8 sub bab POSITA/ALASAN GUGATAN, pada poin ke lima (5). Sehingga dapat diartinya tidak secara rutin tiap harinya Penggugat melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, maka gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang memenuhi ketentuan pasal 62 (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 297.500,00 (Dua Ratus Sembilang Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari SELASA, tanggal 03 Desember 2024, oleh, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHIBUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya secara e- court, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;

**KETUA,**

**d.t.o**

**HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H**

**PANITERA MUDA PERKARA,**

**d.t.o**

**MUHIBUDDIN, S.H., M.H.,**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Dismissal Nomor : 42/G/TF/2024/PTUN.BNA



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	50.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	17.500,00
4. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00

Rp 297.500,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)